

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

5.1.1. Bahwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi tenaga kerja yang berada pada posisi lemah. Sehingga dengan adanya Undang-Undang ini akan memberikan perlindungan akan hak dan kewajiban yang sama antara buruh dengan majikan. Dalam Undang-Undang ini diatur bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang meliputi perlindungan atas :

1. Hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. Keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat;
4. Upah;
5. Kesejahteraan; dan
6. Jaminan sosial tenaga kerja.

Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dengan sangat baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja oleh pihak Pengusaha.

5.1.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/Pdt.Sus-PHI/2016 ternyata tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang di lakukan pemutusan hubungan kerjanya.

## 5.2. Saran

5.2.1. Berkenaan dengan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum terkait hak-hak bagi pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa terkait upah selama proses pemutusan hubungan kerja Pemerintah perlu membuat peraturan pelaksanaan yang mewajibkan perusahaan membayar upah proses paskaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2011
2. Bahwa terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pelanggaran berat maka paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-1/2003 sebaiknya dibuat Undang-Undang baru atau Peraturan Pemerintah untuk mengakomodir putusan MK dimaksud.
3. Bahwa Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2005 perlu direvisi klausul mengenai alasan mendesak yang sering dipakai untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pihak pengusaha.

5.2.2. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung mengenai pemutusan hubungan kerja, penulis memberikan saran:

1. Bahwa dalam memutuskan perkara, Mahkamah Agung harus mempertimbangkan semua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, dimana salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa dalam memutuskan perkara, Mahkamah Agung harus menghubungkan pertimbangan hukum yang dibuat dengan amar putusannya.

